



P E N E T A P A N

Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV, NIK: 3277035810980014, T/Tgl/Lahir: Cimahi, 18 Oktober 1998, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Guru Honorer, No Handphone **085295180994**, Tempat kediaman di rumah orang tua a.n. Ibu Siti Komariah di Kampung Tegal Kawung No. 22 , RT 001 RW 008, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, (Cimol Candu Cipageran) Email: fathimahkhairiyah18@gmail.com, dalam ha ini diwakili oleh kususanya Asep Hermanto, S.H., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum A.Hermanto, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Kamarung Kav. 3 No. 13 Padaasih Cisarua Kab. Bandung Barat – Jawa Barat 40551 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Desember 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 510/KS/XII/24 tanggal 16 Desember 2024 yang selanjutnya disebut sebagai Sebagai **Penggugat**.

Lawan

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV, NIK: 3206082108940004, T/Tgl/Lahir: Tasikmalaya, 21 Agustus 1994, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Promotor HP, Tempat kediaman di Kostan/ kontrakan a.n. Ibu Rahmawati di Jalan Pandu Dalam No. 27, RT 004 RW 003, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo,



putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Tergugat;

Telah mempelajari berkas perkara;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 November 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Cmi, tanggal 2 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (**Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv**) adalah istri dari Tergugat (**Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv**) yang menikah pada tanggal 24 Jul 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0528/85/VII/2019, tertanggal 24 Juli 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai **Gadis** dan Tergugat berstatus sebagai **Jejaka**;
3. Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan, yang bernama **Nadzira Azmi Adiba binti Ujang Zani Abdul Aziz**, NIK 3277035505200004, Tempat, Tgl Lahir **Cimahi, 15 Mei 2020, Pendidikan Belum Sekolah**;
Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Tegal Kawung No. 22 , RT 001 RW 008, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
5. Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Penggugat mengandung usia kandungan 3 bulan, yakni sejak bulan **bulan Februari 2022** antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perelisihan terus menerus;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:

6.1. Tergugat tidak terbuka perihal utang, yakni Tergugat memiliki utang ke aplikasi pinjaman online seperti aplikasi Home Credit, Indo Dana, Akulaku, dan aplikasi pinjaman online lainnya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut dikarenakan ada aplikasi pinjaman online dan adanya pihak yang datang untuk menagih utang tersebut ke rumah kediaman;

6.2. Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan riwayat percakapan mesra Tergugat dengan wanita tersebut di Handpone Tergugat;

6.3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yakni sejak tahun 2022 Tergugat tidak memberikan nafkat batin kepada Penggugat, adapun Tergugat sering memberikan alasan yang tidak jelas, bahkan Tergugat seringkali pulang hingga larut malam;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat **telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan**, terhitung sejak **bulan Oktober 2023**, Tergugat **pergi meninggalkan rumah kediaman** dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami. Saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal beralamat sebagaimana diatas;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat .

10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) terhadap Penggugat
(Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Asep Hermanto, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Kamarung Atas Kav. 3 No. 13 Rt. 001 Rw. 014, Kelurahan Padaasih, Kec. Cisarua, Kab. Bandung Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor 510/KS/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil sebagaimana relaas Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, dan ternyata bahwa tergugat tidak ditemukan di alamat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor 510/KS/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, tidak ditemukan di alamat sebagaimana disebutkan dalam gugatan penggugat sehingga tergugat belum terpanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Kepada Panitera pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Masnun, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Munawaroh, S.H. dan Drs. H. Moh. Moenawar Subkhi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sri Mulyani Amin,

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Siti Munawaroh, S.H.
Hakim Anggota

Drs. Masnun, S.H.

Drs. H. Moh. Moenawar Subkhi,
M.H.

Panitera Pengganti

Sri Mulyani Amin, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,-
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	185.000,-

(serratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1220/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

